



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH, lahir di Blora, tanggal 17-02-1979, umur 44 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Trimulyo Rt 001 Rw 004 Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan;

TENTANG PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juli 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 06 Juli 2023 dibawah nomor register perkara Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Smg telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon di Semarang telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Amik Muchlisin ternyata pada kutipan Akta Nikah No. 263/03/VII/2001;
- Bahwa Pemohon dilahirkan oleh pasangan Suami Istri bernama Bapak M. ICHSAN dan Ibu SRI RIZQI di Semarang pada tanggal 17 Februari 1979 ternyata pada Kutipan Kelahiran No. tertanggal 3374-LT-04702023-0043;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk Penetapan Persamaan Nama : IIN TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH ADALAH SAMA DENGAN TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH untuk pencantuman nama di kertas suara Komisi Pemilihan Umum untuk Pemilihan Legislatif 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 1 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Menetapkan Persamaan Nama : IIN TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH ADALAH SAMA DENGAN TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH untuk pencantuman nama di kertas suara KPU untuk Pemilihan Legislatif 2024.
- III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Komisi Pemilihan Umum agar persamaan nama tersebut dicatat dalam kertas suara Pemilihan Umum 2024 yang tersedia;

- IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, setelah permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut; -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 33740055702790002 a.n TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang tanggal 15-08-2018, diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-04072023-0043 bahwa di Semarang pada tanggal 17 Februari 1979 telah lahir TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH, anak perempuan dari ayah M. ICHSAN dan Ibu SRI RIZQI, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 4 Juli 2023, diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3374052806120005 a.n. AMIK MUCHLISIN,S.Ag yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang, tanggal 04-07-2023, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 771/Kua.11.16.01/PW.02/07/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang menerangkan pernikahan antara Amik Muchlisin, S.Ag dengan Tazkiyatul Muthmainnah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora pada tanggal 01 Juli 2001 Nomor : 263/3/VII/2001, diberi tanda Bukti P-4 ;

Bukti-bukti P-1 s/d P-4 yang berupa fotocopy tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan

Halaman 2 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. RANI ROHMAH:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai staf pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Amik Muchlisin ;
- Bahwa nama orangtua Pemohon Bapak bernama M. Ichsan dan Ibu bernama Sri Rizqi ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Trimulyo Rt 001 Rw 004 Kelurahan Trimulya, Kecamatan Genuk, Kota Semarang ;
- Bahwa setau saksi Pemohon bernama TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan persamaan nama untuk pencantuman nama IIN di kertas suara Komisi Pemilihan Umum untuk Pemilihan Legislatif 2024 karena kesehariannya Pemohon dikenal dengan nama Ibu IIN agar mempermudah untuk mengenali bahwa Pemohon itu adalah Ibu IIN;
- Bahwa nama IIN TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH dan TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH adalah nama Pemohon nama satu orang yang sama;
- Bahwa dari penambahan nama di kertas suara Komisi Pemilihan Umum tersebut tidak ada yang keberatan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. HERMAWAN WAHYU SULISTYO ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai sopir pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Amik Muchlisin ;
- Bahwa nama orangtua Pemohon Bapak bernama M. Ichsan dan Ibu bernama Sri Rizqi ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Trimulyo Rt 001 Rw 004 Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang ;
- Bahwa setau saksi Pemohon bernama TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan persamaan nama untuk pencantuman nama IIN di kertas suara Komisi Pemilihan Umum untuk Pemilihan Legislatif 2024 karena kesehariannya Pemohon dikenal dengan nama Ibu IIN agar mempermudah untuk mengenali bahwa Pemohon itu adalah Ibu IIN;

Halaman 3 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama IIN TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH dan TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH adalah nama Pemohon nama satu orang yang sama;
- Bahwa dari penambahan nama di kertas suara Komisi Pemilihan Umum tersebut tidak ada yang keberatan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;;

Menimbang, bahwa selanjutnya PEMOHON menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian dari isi Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan ini oleh Pemohon telah diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut pada Petitum ke-2 permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan penetapan agar menyatakan nama orang IIN TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH, dan nama orang TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH adalah nama untuk satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum alasan-alasan pengajuan Permohonan ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Kewenangan Pengadilan Negeri Semarang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan atas Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat volunteer (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal

Halaman 4 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II).

Menimbang, bahwa tentang yurisdiksi (kewenangan mengadili) Permohonan ini maka Pemohon melalui Surat Permohonannya mendalilkan kalau Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang mengingat Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti surat P-1, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 33740055702790002 dan bukti surat P-3 fotocopy Kartu Keluarga No.3374052806120005 atasnama Kepala Keluarga Amik Muchlisin,S.Ag terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Trimulyo Rt 001 Rw 004 Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, sehingga sudah tepat apabila permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dilihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalilnya, sehingga dapat mengabulkan permohonan petitum ke-2 Pemohon ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama IIN TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH, adalah sama dengan TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH untuk pencantuman nama di kertas suara Komisi Pemilihan Umum untuk Pemilihan Legislatif 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rani Rohmah dan saksi Hermawan Wahyu Sulistyو mengatakan bahwa nama orang IIN TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH, dan nama orang TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian bahwa nama orang IIN TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH dan nama orang : TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH adalah milik orang yang sama diperlukan untuk pencantuman nama di kertas suara Komisi Pemilihan Umum untuk Pemilihan Legislatif 2024;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo tidak bertentangan dengan hukum ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dikabulkan maka terhadap petitum ke-1 haruslah dikabulkan pula dan permohonan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan persamaan nama IIN TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH adalah sama dengan TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH untuk pencantuman nama di kertas suara Komisi Pemilihan Umum untuk Pemilihan Legislatif 2024 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Komisi Pemilihan Umum agar persamaan nama tersebut dicatat dalam kertas suara Pemilihan Umum 2024 yang tersedia ;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis, tanggal 20 Juli 2023** oleh Eli Suprpto, SH. selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 06 Juli 2023 Nomor 263/Pdt.P/2023/PN.Smg, dengan dibantu oleh Meirina Nur Fadiah Nasution, S.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

Meirina Nur Fadiah Nasution, S.H.

Eli Suprpto, SH.

Halaman 6 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
- Redaksi Put Akhir	Rp. 10.000,00
- Meterai Put Akhir	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)